

IMPLEMENTASI ETIKA ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCEGAH KORUPSI

Ni Made Sumerti Asih

Dosen Kopertis Wilayah VIII dpk STIA Denpasar, Ilmu Administrasi Negara
Jl. Tukad Balian Nomor 15 Renon-Denpasar
(sumertiasih@gmail.com)

Abstrak-Aparatur Negara dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dituntut memiliki kewajiban etis yang lebih banyak dalam kaitannya dengan perilaku dibandingkan dengan orang-orang swasta. Setiap petugas Negara wajib memiliki perilaku yang memiliki keunggulan watak, keluhuran budi serta berbagai asas etis yang bersumber pada kebajikan moral yaitu keadilan. Aparatur Negara harus sungguh-sungguh memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai etis sebanyak mungkin dalam menjalankan kekuasaan dan wewenangnya serta dalam tindakan jabatannya sebagai abdi masyarakat, bangsa dan Negara.

Korupsi adalah suatu perbuatan amoral yang menyangkut penyalahgunaan jabatan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan, penempatan orang-orang atau golongan dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatan. Korupsi adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap norma sosial, norma etika maupun norma hukum.

Implementasi Etika Administrasi Negara sebagai upaya untuk mencegah korupsi dilakukan dengan cara melembagakan nilai-nilai etika dalam Kode Etik maupun peraturan perundang-undangan agar ditaati dan dilaksanakan sebagai etik kerja bagi administrator Negara. Etika Administrasi Negara telah ditetapkan antara lain: dalam Kode Etik Korp Pegawai Republik Indonesia, Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil, Undang Undang Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Etika Administrasi Negara adalah sebagai Upaya Preventif untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi.

Kata kunci : Etika Administras Negara, Korupsi dan Implementasi

Abstract-State apparatus in realizing good governance is required to have more ethical obligation in relation to behavior compared with private person. Each State officer must have behavior which has superior character, nobility and various ethical principles which are based on moral virtue that is justice . The State Apparatus must genuinely understand and implement as much ethical values as possible in exercising his power and authority and in his official acts as a servant of society, nation and State.

Corruption is an immoral act involving misuse of office, misappropriation of power in office, placement of persons or classes within the official office of power. It is a violation of societal norms, ethical norms and legal norms.

Implementation of State Administration Ethics as an effort to prevent corruption is done by instituting ethical values in the Code of Ethics as well as legislation to be obeyed and implemented as a work ethic for State administrators. The Ethics of State Administration has been set forth, among others: in the Code of Conduct of the Corps of the Republic of Indonesia, Overseas Pledge Pledge, Civil Service Personnel Act No. 43 of 1999 and Government Regulation No. 53 of 2010. The Administration of the State is a Preventive Effort to Prevent Corruption

Keywords: *Ethics of State Administration, Corruption and Implementation,*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap masyarakat dan bangsa didunia pasti mempunyai pegangan moral yang dijadikan landasan dalam berpikir,bersikap dan berperilaku dalam mewujudkan apa yang ingin dicapai dan dicita-citakan. Demikian halnya dengan petugas administrasi Negara/pemerintahan wajib memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan keunggulan watak, asas-asas etis dan keluhuran budi yaitu kejujuran dan keadilan. Aparatur Negara wajib dengan sungguh-sungguh mengembangkan diri ,memahami,menghayati dan menerapkan berbagai asas etis yang bersumber pada kebajikan-kebajikan moral , utamanya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan tindakan dalam jabatannya.⁵⁷

Menurut Wahyudi Kumorotomo ,menyatakan bahwa petugas Negara memiliki kewajiban kewajiban etis

(ethical obligations) yang lebih banyak dalam kaitannya dengan prilakunya ketimbang orang-orang swasta. Demikian pula aparatur Negara dengan jabatan tinggi dalam badan-badan pemerintahan mempunyai kewajiban-kewajiban etis yang lebih banyak daripada seseorang siapa saja. Implikasinya setiap petugas Negara wajib memiliki sikap mental, perilaku yang mencerminkan keluhuran budi yang bersumber pada kebajikan moral khususnya kejujuran dan keadilan. Tanpa asas-asas etis seorang aparatur Negara tidak mungkin mampu membina suatu kehidupan bangsa dan Negara serta masyarakat yang tentram dan sejahtera, bahkan kebalikannya kehidupan masyarakat akan dijerumuskan pada kegelisahan dan kesengsaraan.⁵⁸

Oleh karena itu, setiap aparatur Negara wajib memahami asas-asas etis dan selanjutnya membina diri secara sungguh-sungguh dan menerapkannya sebanyak mungkin dalam

⁵⁷ Djokosantoso Moelyono, Dr. 2004, Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo

⁵⁸ Wahyudi Kumorotomo, 2011, Etika Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

tindakan jabatannya. Berbagai asas etis agar ditaati dan dipatuhi oleh aparatur Negara perlu dijabarkan dalam Kode Etik. Kode etik itu akan merumuskan dalam garis besar berbagai tindakan, kelakuan serta sikap yang bagaimana yang wajib dijalankan atau dihindari oleh para administrator pemerintahan. Kode etik yang dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaannya dapat dikembangkan menjadi etik kerja yaitu sikap yang positif terhadap kerja.

Etik kerja menunjukkan perilaku kerja yang berkualitas tinggi pada seseorang petugas Negara yang baik. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri perilaku seperti kerajinan, rasa bertanggung jawab, kehati-hatian bekerja dengan sepenuh hati, kerja tuntas, dan keterikatan emosional pada pekerjaan dan memperoleh kepuasan pribadi dari pekerjaan yang diselesaikan.

Sejalan dengan perkembangan jaman dan derasnya pengaruh globalisasi, maka permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi semakin kompleks serta meningkatnya tuntutan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan public juga mengalami perkembangan dan perubahan. Hal ini ditandai dengan pergeseran paradigma dari rule government yang lebih menekankan pada aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi paradigma good governance yang tidak berpusat pada kehendak pemerintah semata, tetapi melibatkan

seluruh komponen masyarakat baik birokrasinya, pihak swasta dan masyarakat (public) secara keseluruhan.⁵⁹

Salah satu kelemahan yang mendasar dihadapi dalam mewujudkan tujuan tersebut, adalah masalah lemahnya moralitas, karena masih adanya suatu pandangan yang melihat etika itu bukan sebagai elemen yang berkaitan dengan pelayanan public. Padahal etika merupakan salah satu elemen yang sangat menentukan kepuasan public yang dilayani sekaligus menunjang keberhasilan yang dicapai oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugas pelayanan public. Asumsi masyarakat yang memandang aparat pemerintah memiliki perilaku yang membela kepentingan masyarakat ternyata tidak selalu benar, karena sering terjadi perilaku birokrat yang tidak memiliki etika yang baik, dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kelompoknya. Akibatnya tujuan Reformasi Birokrasi yaitu⁶⁰ Clean Government (pemerintahan yang bersih) sulit terwujud. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk

⁵⁹ Agus Dwiyanto, 2010, Manajemen Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

⁶⁰ Lijan Poltak Sinambela, 2010, Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi, PT, Bumi Aksara, Jakarta.

memberantas tindak korupsi dengan menetapkan berbagai regulasi maupun upaya-upaya penindakan namun hasilnya masih jauh dari harapan. Korupsi telah merambah keberbagai bidang berupa penyuapan, manipulasi bidang ekonomi, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara dan terhambatnya pelayanan public.⁶¹

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas ,dengan melihat kenyataan ,perlu adanya kesadaran semua pihak baik pemerintah sebagai penyelenggara Negara,maupun masyarakat yang yang semestinya mendapat pelayanan yang baik dari Negara ikut mendukung terciptanya budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, bertanggung jawab ,kepedulian dan berkeadilan.Permasalahannya : Bagaimanakah Implemetasi Etika Administrasi Negara sebagai upaya untuk mencegah korupsi ?.

PEMBAHASAN

Pengertian Etika Administrasi Negara

Secara epistemology etika dan moral memiliki kesamaan,sejalan dengan perkembangan ilmu dan

kebiasaan dikalangan cendikiawan menggariskan adanya perbedaan. Etika cenderung dipandang sebagai ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya dan merupakan salah satu cabang filsafat. Sedangkan moral adalah hal-hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau norma.Moral diartikan sebagai sarana untuk mengukur benar tidaknya tindakan manusia.Disamping etika lebih banyak dikaitkan dengan prinsip-prinsip moral yang menjadi landasan bertindak seseorang yang mempunyai profesi tertentu.

Darwin mengartikan Etika Adminitrasi Negara(Etika Birokrasi) adalah seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Sedangkan menurut The Liang Gie,Etika Administrasi Negara adalah bidang pengetahuan tentang ajaran moral dan azas kelakuan yang baik bagi administrator pemerintahan dalam menunaikan tugas pekerjaannya dan melakukan tindakan jabatannya. Dengan mengacu pada kedua pendapat tersebut, Etika Administrasi Negara mempunyai dua fungsi yaitu pertama sebagai pedoman ,refrensi bagi administrator Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar dinilai baik dan benar. Kedua etika administrasi Negara digunakan sebagai penuntun dalam menjalankan tugasnya

⁶¹ Suryadi, 2009, Pengembangan

Kinerja Pelayanan Publik, PT.Refika Aditama, Bandung.

agar efisien, responsible, accountable dan responsiveness.⁶²

Konsep Etika Administrasi Negara.

Etika Administrasi Negara dirumuskan untuk diterapkan dalam kehidupan kenegaraan dan lingkup administrasi yang sesungguhnya, yang menyangkut kesejahteraan rakyat, keadilan, kedaulatan rakyat dan kepentingan umum agar terwujudnya kemajuan bangsa. Konsep etika administrasi Negara harus benar-benar dapat menjadi bagian dari dinamika administrasi modern. Dengan demikian etika dapat melahirkan asas, standar, pedoman bagi administrator Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar terwujudnya keadilan menuju kesejahteraan rakyat.⁶³

Akan tetapi diatas semua itu sesungguhnya masih dapat ditemukan 3 prinsip-prinsip dasar bagi system pemerintahan yang secara umum dianggap sebagai system pemerintahan yang baik

1. Prinsip pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan rakyat untuk membentuk Negara adalah sebagai sarana untuk mencapai cita-citanya. Asas kedaulatan rakyat mensyaratkan bahwa rakyatlah

yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Negara. Kepentingan rakyat menempati kedudukan yang paling tinggi, segenap aparatur Negara diwajibkan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat sesuai dengan prinsip demokrasi. Birokrasi harus mampu menempatkan gagasan-gagasan demokrasi, pertanggungjawaban dan efisiensi secara proporsional, serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi, persamaan layanan kepada masyarakat.

2. Prinsip Keadilan Sosial dan Pemerataan.

Prinsip ini berhubungan dengan distribusi pelayanan karena cita-cita keadilan distributive hanya akan tercapai apabila melalui program-program pemerintah yang mampu mewujudkan keadilan dan menghindari ketimpangan social, politik maupun ekonomi. Maka yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan pemerintah yang lebih menyentuh kelas masyarakat terbawah yang tidak memiliki sumber daya untuk mengembangkan dirinya. Kebijakan-kebijakan seperti ini sangat dibutuhkan untuk kontinuitas pembangunan serta menjadi landasan etis yang kuat bagi pembuat kebijakan.

3. Prinsip Mengusahakan Kesejahteraan Umum.

Salah satu prasyarat legitimasi kekuasaan Negara adalah apabila Negara melalui aktivitas-aktivitas pemerintahannya mampu mengusahakan kesejahteraan umum bagi seluruh

⁶² Admosudirdjo, Prajudi, 1990, Dasar dasar Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia .Indonesia.

⁶³ Mardiasmo, 2003, Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transoaransi Layanan Publik, Majalah Swara, MEP. Vol.3 No.8 , MEP , UGM, Yogyakarta

rakyat. Oleh sebab itu Setiap pejabat pemerintah harus memiliki komitmen bukan semata-mata mereka diberi amanat atau dibayar oleh Negara melainkan karena mempunyai perhatian yang tulus terhadap kesejahteraan warga Negara pada umumnya. Peningkatan kesejahteraan umum tidak hanya pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga meningkatkan kapasitas individual supaya rakyat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pemerintahan.

Lingkup Etika Administrasi Negara adalah pada penentuan nilai-nilai dalam proses administrasi. Kedudukan Etika Administrasi Negara berada diantara etika profesi dan etika politik sehingga tugas administrasi Negara menentukan perlunya perumusan kode etik yang nantinya sebagai etik kerja yaitu pedoman bertindak bagi segenap aparat public.

Etika Administrasi Negara merupakan alat kontrol terhadap administrator Negara dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dan dipakai sebagai standar sikap, perilaku dan kebijakannya yang baik dan benar. Etika administrasi berkaitan erat dengan etika kehidupan berbangsa tidak hanya terbatas pada kumpulan sketsa yang digunakan untuk membenarkan kebijakan pemerintah tetapi lebih jauh dari itu sebagai upaya untuk menaruh perhatian yang concern terhadap pelaksanaan konstitusi ketimbang upaya membuatnya.

Etika juga sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan dalam kehidupan berbangsa khususnya etika Politik dan Pemerintah. Etika administrasi Negara dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif, menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan menerima pendapat yang benar serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika pemerintahan mengamanatkan agar para pejabat public memiliki kepedulian yang tinggi dalam memberikan pelayanan, siap mundur apabila melanggar kaedah dan system nilai ataupun bila dipandang tidak mampu memenuhi amanat masyarakat, bangsa dan Negara.

Saat etika administrasi Negara tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka akan tercipta ketidakseimbangan yang berujung pada masalah-masalah kompleks yang akan sulit terselesaikan. Adanya “budaya” korupsi yang telah lama menodai penyelenggaraan administrasi Negara di Indonesia menunjukkan bahwa etika administrasi Negara telah dilanggar oleh penyelenggara Negara. Ketika etika untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan kegiatan yang dilanggar maka dapat dipastikan etika politik dan pemerintah sama sekali tidak diperhatikan. Dengan memperhatikan fakta tersebut, perlu adanya keaduan semua pihak akan

pentingnya etika administrasi yang mendasari baik buruknya suatu penyelenggaraan Negara, kemudian etika administrasi Negara menentukan bagaimana etika kehidupan berbangsa, khususnya etika politik dan pemerintah.

Implementasi Etika Administrasi Negara sebagai Upaya Preventif Pemberantasan Korupsi.

Pengertian sekitar Korupsi

Masalah yang berkaitan erat dengan dengan pelanggaran etika administrasi Negara adalah kedudukan dan kewenangan pejabat public yang yang disalah gunakan dalam bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan yang senantiasa disorot oleh berbagai kalangan yaitu Korupsi. Kenyataannya korupsi mengambil bentuk yang bermacam-macam mulai dari hal terkecil misalnya pembuatan KTP sampai yang terbesar seperti menggelapkan pajak Negara..Sumber korupsi ada pada kekuasaan yang didelegasikan (delegated power, derived power). Pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang Negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan lain. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dengan demikian korupsi jelas dapat dibedakan dari mal –administrasi atau mis-management.

Wahyudi Kumorotomo, Korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung

kekerasan dengan melibatkan unsure tipu muslihat, ketidak jujur dan menyembunyian suatu kenyataan. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan Negara secara langsung maupun tidak langsung. Ditinjau dari aspek normative korupsi merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran terhadap norma social, norma hukum, maupun norma etika yang secara tegas menganggap korupsi sebagai tindakan yang buruk.

Baharudin Lopa Korupsi adalah penuapan yang berhubungan dengan manipulasi bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.⁶⁴

Dengan demikian korupsi adalah perbuatan yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatan.

Menghadapi kenyataan ini, penempatan persoalan pada proporsi yang sebenarnya adalah sikap yang paling arif. Sikap apriori tidak saja akan memperluas ketidakpercayaan masyarakat akan pentingnya birokrasi, tetapi juga akan mengaburkan masalah yang sesungguhnya dan harus dibenahi dalam tubuh birokrasi. Korupsi

⁶⁴ Handoyo Eko, 2009, Pendidikan Anti Korupsi, Semarang, Widyakarya Press.

dan penyalahgunaan jabatan merupakan penyakit administrative yang dapat diberantas asalkan kita punya komitmen yang kuat untuk mengatasinya.

Upaya Penanggulangan Korupsi.

Upaya-Upaya pemberantasan Korupsi dapat dilakukan melalui 2 jalur antara lain :

1. Jalur Penal
 - a. Kebijakan penerapan hukum pidana (criminal law application)
 - b. Sifat repressive (penumpasan/pemindaan/pemberantasan).
 - c. Upaya tindakan represif juga dapat dilihat sebagai upaya/tindakan preventif dalam arti luas.
2. Jalur Non- Penal
 - a. Kebijakan Pencegahan tanpa hukum pidana (prevention without punishment).
 - b. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media) seperti pendidikan dan penyuluhan.
 - c. Sifat preventive (pencegahan)

Upaya Penal dilakukan dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana yaitu dengan menghukum atau memberi pidana atau penderitaan atau nestapa bagi pelaku Korupsi. Sedangkan sasaran dari upaya

non penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya korupsi yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi politik, ekonomi maupun social yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan (korupsi)

Upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan korupsi, karena sifatnya preventif atau mencegah sebelum terjadi pelanggaran korupsi.⁶⁵

Etika Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur Negara adalah abdi Negara dan abdi masyarakat, Sebagai abdi Negara pegawai negeri terikat dengan segala aturan hukum yang berlaku. Nilai-nilai etika yang harus ditaati oleh Pegawai Negeri Sipil tercermin dalam kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bentuk kewajiban tersebut terakumulasi dalam bentuk sikap dan perilaku yang harus dijaga oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang dicantumkan antara lain :

- a. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah /Janji Pegawai Negeri Sipil dalam Undang Undang Nomor 43 tahun 1999. yang menjabarkan bentuk dari itikad baik pemerintah dalam menjunjung

⁶⁵ Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, 2011, Kementrian dan Kebudayaan RI, Jakarta.

tinggi nilai-nilai etika dilingkungan Pegawai Negeri Sipil .

b.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pada tahun 2003 Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) mengambil inisiatif untuk menjabarkan pokok-pokok etika dalam peraturan perundang dan diaplikasikan dalam lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan ini ditegaskan Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri yang handal, profesional dan bermoral, Pegawai Negeri Sipil sebagai unsure aparatur Negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.⁶⁶

c.Hasil Munas KORPRI.

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

. Dalam meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil KORPRI memiliki Kode etik yaitu Saptaprasetya KOPRI yang ditetapkan dalam Keputusan MUNAS KORPRI Nomor.03/Munas/1978 kemudian disempurnakan dengan Keputusan MUNAS ketiga KORPRI Nomor.Kep-05/MUNAS/1989 menjadi Panca Prasetya KORPRI yang berisi lima butir janji atau komitmen PNS, terhadap Negara.

d.Sumpah/Janji Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Dalam usaha membina Pegawai Negeri Sipil yang bersih, jujur dan sadar akan tanggung sebagai unsure aparatur Negara abdi Negara dan abdi masyarakat maka pemerintah menetapkan dalam undang undang tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk mengangkat sumpah dan janji pada saat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Implementasi Etika Administrasi Negara sebagai upaya mencegah korupsi dengan perumusan dalam Kode Etik dan peraturan perundang-undangan . Etika dijadikan penuntun sikap bagi administrator Negara agar memiliki kesadaran moral atas kedudukan yang diperolehnya dari Negara atas nama rakyat. Sebagai pelaksana kepentingan umum Para pejabat harus peka dan memperhatikan nilai-nilai etis dalam bertindak dan berperilaku, Sehingga tidak menggunakan kekuasaan dan wewenang untuk tujuan yang menyimpang dari

kedudukannya sebagai pembuat keputusan. Dalam pada itu Implementasi Etika Administrasi Negara dapat menjadi sarana untuk mencegah tindakan kejahatan (korupsi) sebaliknya etika mendorong pejabat public berperilaku sebagai pendukung nilai-nilai moral dan sekaligus pelaksana nilai-nilai etika dalam tindakan yang nyata.⁶⁷

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Etika administrasi Negara adalah seperangkat nilai yang memuat azas-azas kelakuan yang baik bagi Administrator Negara yang dapat menjadi penuntun dan acuan dalam menunaikan tugas pekerjaan dan melakukan tindakan jabatan agar responsible, accountable, dan responsiveness. Etika administrasi Negara menamanatkan agar para pejabat public memiliki kepedulian tinggi serta menjunjung tinggi kaedah-kaedah dan system nilai dalam mengemban amanat masyarakat, bangsa dan Negara.

2. Korupsi adalah sesuatu yang jahat dan merusak serta perbuatan yang bertentangan dengan etika dan moral serta melawan hukum karena menyalahgunakan kewenangan untuk

menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui jalur penal (penegakan hukum) dan Jalur Non penal (tindakan pencegahan). etika Administrasi Negara adalah merupakan jalur non penal yaitu mencegah korupsi melalui pendidikan dan penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat.

3. Implementasi Etika Administrasi Negara sebagai upaya Preventif pemberantasan korupsi dengan cara melembagakan nilai-nilai etika dan moral dalam kode etik dan peraturan pwrundang-undangan. Kode etik dapat diwujudkan sebagai etik kerja yaitu pendorong bagi Aparatur Negara agar bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai etis dalam rangka mewujudkan aparatur yang disiplin, jujur, handal dan professional.

Saran

1. Untuk mewujudkan Good Governance atau tata pemerintahan yang baik, harus dikembangkan secara berkelanjutan perubahan budaya organisasi yang mampu menumbuhkan keyakinan yang kuat sesuai dengan nilai-nilai etika dan falsafah hidup bangsa dan Negara.

2. selain kultur organisasi, upaya preventif dalam pemberantasan korupsi hendaknya diwujudkan melalui keteladanan pimpinan serta pengawasan langsung baik internal maupun eksternal organisasi agar aparatur Negara dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan public

⁶⁷ Sri Hartini, Setajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

berpegang teguh pada nilai-nilai etis dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA.

Admosudirdjo, Prajudi, Dasar dasar Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia .Indonesia 1990

Agus Dwiyanto, 2010, Manajemen Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Djokosantoso Moelyono, Dr. Budaya Korporat dan Keunggulan Korpotasi , Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2004

Handoyo Eko, (2009) Pendidikan Anti Korupsi, Semarang, Widyakarya Press.

.Mardiasmo (2003) Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transoaransi Layanan Publik, Majalah Swara, MEP. Vol.3 No.8 , MEP , UGM, Yogyakarta.

Sri Hartini, Setajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat (2008) , Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika , Jakarta.

Suryadi (2009), Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, PT. Refika Aditama, Bandung.

Lijan Poltak Sinambela, (2010), Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi, PT, Bumi Aksara, Jakarta.

Wahyudi Kumorotomo, (2011), Etika Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, (2011) Kementrian dan Kebudayaan RI, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.